



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2018

KESEHATAN. Dokter. Kepresidenan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Kepresidenan dalam memberikan layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/ suami, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suami, dan Tamu Negara, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Mantan Presiden adalah Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
4. Mantan Wakil Presiden adalah Wakil Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
5. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.

6. Tamu Negara adalah Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan yang melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakil Presiden dan istri/ suami, serta Tamu Negara, dibentuk Dokter Kepresidenan.
- (2) Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dokter Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, dan mantan Wakil Presiden dan istri/ suaminya, serta Tamu Negara.
- (2) Layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur layanan medik.
- (3) Rincian mengenai layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Dokter Kepresidenan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan, serta melakukan koordinasi kesiapan dengan rumah sakit rujukan utama kepresidenan, rumah sakit rujukan pembantu kepresidenan, dan rumah sakit lainnya yang dipandang perlu.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pegawai lainnya.
- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang berasal dari non-Pegawai Negeri Sipil, non-prajurit Tentara